



KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOMOR e-0048 TAHUN 2026

TENTANG

**PELAKSANAAN SKRINING KESEHATAN DAN PENGUKURAN KEBUGARAN
JASMANI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan, kebugaran jasmani, dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta mendukung pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat
5. Para Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Pusat
6. Para Kepala Suku Suban Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Pusat
8. Para Kepala Unit Kota Administrasi Jakarta Pusat
9. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Pusat
10. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat
11. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Pusat
12. Seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat

Untuk :

- KESATU : Mengikuti dan memastikan kehadiran PNS di unit kerja masing-masing untuk mengikuti kegiatan skrining kesehatan dan pengukuran kebugaran jasmani bertempat di Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat sesuai jadwal terlampir.
Adapun pendaftaran peserta dilakukan secara daring melalui tautan:
<https://bit.ly/RegistrasiKebugaranJakPus>.

KEDUA : Menugaskan kepada Para Kepala UKPD di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan skrining kesehatan dan pengukuran kebugaran jasmani PNS, dengan tugas sebagai berikut.

1. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat menyediakan kendaraan ambulans, menyusun mekanisme pelaksanaan kegiatan serta menugaskan 7 (tujuh) orang petugas dari masing-masing Puskesmas Kecamatan untuk melaksanakan skrining kesehatan meliputi pengukuran berat badan, tinggi badan, lebar dada, tekanan darah, gula darah sewaktu serta melakukan pengukuran tingkat kebugaran jasmani Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui uji lari sejauh 1,6 KM;
2. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat mendokumentasikan, mempublikasikan, dan mendukung penyebarluasan informasi pelaksanaan kegiatan;
3. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Pusat menyiapkan lintasan dan sarana pendukung pengukuran kebugaran jasmani, serta melakukan pencatatan dan rekapitulasi hasil tes kebugaran peserta melalui uji lari sejauh 1,6 KM;
4. Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat melakukan pemantauan kehadiran seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS);
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Pusat mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat;
6. Kepala Bagian Umum dan Protokol Setko Administrasi Jakarta Pusat menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan, meliputi pengamanan rute, *sound system*, televisi, meja, kursi, serta perlengkapan pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing UKPD dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Juli 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,


Arfin
NIP. 197206221992031003

Lampiran : Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : e-0048 TAHUN 2026
Tanggal : 17 Juli 2026

JADWAL PELAKSANAAN SKRINING KESEHATAN DAN PENGUKURAN TES
KEBUGARAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

No.	Waktu Pelaksanaan	Petugas	Unit Kerja	Jumlah Sasaran
1	Rabu, 29 Juli 2026 Pukul 07.00 s.d 11.00 WIB	Puskesmas Menteng, Cempaka Putih, Johar Baru, Gambir	Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat	78
			Inspektorat Pembantu Wilayah Kota	16
			Suku Badan Kepegawaian Daerah	18
			Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9
			Suku Badan Pendapatan Daerah	19
			Suku Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	22
			Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah	18
			Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12
			Suku Dinas Bina Marga	45
			Suku Dinas Kebudayaan	11
			Kecamatan Gambir	49
			Kecamatan Menteng	41
2	Kamis, 30 Juli 2026 Pukul 07.00 s.d 11.00 WIB	Puskesmas Menteng, Cempaka Putih, Johar Baru, Gambir	Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	13
			Suku Dinas Lingkungan Hidup	39
			Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	39
			Suku Dinas Pemuda dan Olahraga	18
			Suku Dinas Pendidikan Wilayah I	43
			Suku Dinas Pendidikan Wilayah II	41
			Suku Dinas Kesehatan	80
			Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	22
			Kecamatan Cempaka Putih	41
			Kecamatan Johar Baru	36
3	Rabu, 5 Agustus 2026 Pukul 07.00 s.d 11.00 WIB	Puskesmas Tanah Abang, Kemayoran, Sawah Besar, Senen	Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	13
			Suku Dinas Sosial	23
			Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16
			Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi	37
			Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	56
			Satuan Polisi Pamong Praja	77
			Unit Pelayanan Pengadaan	14

No.	Waktu Pelaksanaan	Petugas	Unit Kerja	Jumlah Sasaran
			Barang/Jasa	
			Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP	26
			Kecamatan Tanah Abang	57
			Kecamatan Kemayoran	58
4	Kamis, 6 Agustus 2026 Pukul 07.00 s.d 11.00 WIB	Puskesmas Tanah Abang, Kemayoran, Sawah Besar, Senen	Suku Dinas Perhubungan	100
			Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	39
			Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	17
			Suku Dinas Sumber Daya Air	43
			Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	35
			Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	33
			Kecamatan Senen	49
			Kecamatan Sawah Besar	41

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,



Arifin
NIP. 197206221992031003